



PUTUSAN
Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI EFFENDI Bin EFFENDI**
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 2 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Teluk Mulus G-10 Rt.005 Rw.005 Desa Teluk
Kapas Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Klara Dawi, S.H. M.H dan Sobirin, S.H. Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, yang beralamat di Jl. Kom Yos Sudarso Po Box 1049 Pontianak 78113, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dedi Effendi bin Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Ketiga Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Effendi bin Effendi berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis metamfetamina/sabu) yang berbentuk seperti serbuk warna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan gram);
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans
 - 1(satu) buah pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY;

Dikembalikan kepada saksi Pitriani

4. Membebaskan kepada terdakwa Dedi Effendi bin Effendi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DEDI EFFENDI BIN EFFENDI, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Pukul 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2004, bertempat di kampung Beting Jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu Golongan I” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, terdakwa berada di rumah terdakwa di BTN Teluk Mulus G-10 Rt.005 Rw.005 Desa Teluk Kapuas Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya, lalu muncul niat terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki warna hitam KB 5364 AY milik adik kandung terdakwa yaitu saksi Pitriani pergi dari rumah terdakwa menuju ke Kampung Beting untuk membeli narkotika jenis sabu dan ketika berada di kampung beting lalu terdakwa menuju sebuah rumah yang berada di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur yang biasa terdakwa panggil Mbok, lalu terdakwa memarkirkan motornya dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu bertemu dengan Mbok (DPO), yang ketika itu langsung menghampiri terdakwa di ruang tamu rumah Mbok dan Mbok bertanya kepada terdakwa **“beli bahan ke bang”** lalu terdakwa menjawab **“iya mbok, beli seratus”** lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada MBOK dengan cara terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada MBOK lalu uang tersebut MBOK terima setelah itu MBOK masuk kedalam sebuah kamar yang ada didalam rumah tersebut dan tidak berapa lama MBOK keluar kamar lagi lalu menemui terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih lalu narkotika tersebut terdakwa terima, lalu terdakwa berkata kepada MBOK **“boleh numpang pake gak mbok”** dijawab MBOK **“masuk jak dalam kamar tu”** lalu MBOK menunjukan sebuah kamar yang akan terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam sebuah kamar yang terdapat didalam rumah tersebut dan ketika berada didalam kamar lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, setelah itu sisa narkotika jenis sabu yang masih ada terdapat didalam 1 (satu) plastik klip transparan tersebut terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu langsung pergi dari rumah tersebut menggunakan motor kawasaki tersebut untuk pulang kerumah sambil membawa narkotika tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib, Ketika terdakwa berada di Jalan Imam Bonjol Kec.Pontianak Tenggara menuju pulang, lalu ada beberapa orang laki-laki yang mengendarai beberapa buah motor mendahului terdakwa yang ternyata petugas kepolisian yaitu saksi Muhammad

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN PK



Reza SH dan saksi Ipanda meminta terdakwa untuk memberhentikan motornya, lalu terdakwa memberhentikan motor tepat didepan Hotel Merpati dan setelah terdakwa memberhentikan motor, lalu petugas kepolisian mendekati terdakwa berkata kepada terdakwa **“jangan bergerak, polisi”** lalu petugas kepolisian meminta terdakwa turun dari motor lalu terdakwa turun dari motor setelah itu petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas kepada terdakwa dan memberitahu terdakwa jika mereka adalah petugas kepolisian dari satresnarkoba Polresta Pontianak dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa diminta menunjukan tempat dimana terdakwa menyimpan narkoba yang ada terdakwa bawa ketika itu, lalu petugas kepolisian berkata kepada terdakwa **“ada bawa narkoba pak?”** terdakwa jawab **“ada pak disaku celana terdakwa”** lalu dengan disaksikan saksi Shahibul Wafa Tajul Arifin, petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih didalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans yang terdakwa gunakan, lalu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa **“ini apa?”** terdakwa jawab **“sabu pak”** ditanya petugas kepolisian **“milik siapa?”** terdakwa jawab **“saya pak”**, lalu petugas kepolisian bertanya **“ne sabunya untuk apa?”** terdakwa jawab **“pakai pak, tadi sudah saya pakai dikit pak”** lalu narkoba tersebut diamankan petugas kepolisian, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan lagi terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah pipa kaca didalam saku depan sebelah kiri celana panjang jenas yang terdakwa gunakan ketika itu lalu motor yang terdakwa gunakan tersebut juga diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polresta Pontianak.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa telah dilakukan Pengujian barang bukti secara Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU-107.K.05.16.24.0679 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yusmanita,S.Si.Apt.MH selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa DEDI EFFENDI BIN EFFENDI dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap kantong plastic klip transparan diberi kode A, sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal, warna putih
I. Identifikasi : Metamfetamin (+)
II. Cara : - Reaksi warna
- Kromotografi Lapis Tipis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Spektrofotometri UV-Vis

III. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 199/BAP/MLPTK/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, UPT Metrologi Legal Pontianak, telah dilakukan pemeriksaan oleh lit Friliantina S.Si selaku petugas yang melaksanakan penimbangan dan didampingi oleh Hendrikus Riky SH selaku Petugas Kepolisian yang mendampingi dan diketahui oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI.SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan rincian hasil penimbangan sebagai berikut :

Penimbangan dilakukan terhadap 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu ditandai kode 1 dengan berat awal netto sebanyak 0,48 gram. Dari klip kode 1 disishkan sebanyak 0,04 gram kedalam 1 (satu) klip plastic transparan yang diberi Kode A untuk pengujian laboratorium. Setelah disishkan ke dalam klip kode A maka sisa sebanyak 0,44 gram pada klip palstik kode1 untuk bukti dipersidangan.

Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangan : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002-L-G
No. Seri : 1129040328

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DEDI EFFENDI Bin EFFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEDI EFFENDI BIN EFFENDI, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2004, bertempat di Depan Hotel Merpati Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Tenggara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN PK



mengadili “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, ” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib, Ketika terdakwa berada di Jalan Imam Bonjol Kec.Pontianak Tenggara menuju pulang, lalu ada beberapa orang laki-laki yang mengendarai beberapa buah motor mendahului terdakwa yang ternyata petugas kepolisian yaitu saksi Muhammad Reza SH dan saksi Ipanda meminta terdakwa untuk memberhentikan motornya, lalu terdakwa memberhentikan motor tepat didepan Hotel Merpati dan setelah terdakwa memberhentikan motor, lalu petugas kepolisian mendekati terdakwa berkata kepada terdakwa **“jangan bergerak, polisi”** lalu petugas kepolisian meminta terdakwa turun dari motor lalu terdakwa turun dari motor setelah itu petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas kepada terdakwa dan memberitahu terdakwa jika mereka adalah petugas kepolisian dari satresnarkoba Polresta Pontianak dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa diminta menunjukan tempat dimana terdakwa menyimpan narkoba yang ada terdakwa bawa ketika itu, lalu petugas kepolisian berkata kepada terdakwa **“ada bawa narkoba pak?”** terdakwa jawab **“ada pak disaku celana terdakwa ”** lalu dengan disaksikan saksi Shahibul Wafa Tajul Arifin, petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih didalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans yang terdakwa gunakan, lalu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa **“ini apa?”** terdakwa jawab **“sabu pak”** ditanya petugas kepolisian **“milik siapa?”** terdakwa jawab **“saya pak”**, lalu petugas kepolisian bertanya **“ne sabunya untuk apa”** terdakwa jawab **“pakai pak, tadi sudah saya pakai dikit pak”** lalu narkotika tersebut diamankan petugas kepolisian, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan lagi terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah pipa kaca didalam saku depan sebelah kiri celana panjang jenas yang terdakwa gunakan ketika itu lalu motor yang terdakwa gunakan tersebut juga diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polresta Pontianak.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa telah dilakukan Pengujian barang bukti secara Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU-107.K.05.16.24.0679 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yusmanita,S.Si.Apt.MH selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa DEDI EFFENDI BIN EFFENDI dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap kantong plastic klip transparan diberi kode A, sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk, berbentuk kristal, warna putih

I. Identifikasi : Metamfetamin (+)

II. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri UV-Vis

III. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 199/BAP/MLPTK/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, UPT Metrologi Legal Pontianak, telah dilakukan pemeriksaan oleh lit Friliantina S.Si selaku petugas yang melaksanakan penimbangan dan didampingi oleh Hendrikus Riky SH selaku Petugas Kepolisian yang mendampingi dan diketahui oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI.SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan rincian hasil penimbangan sebagai berikut:
- Penimbangan dilakukan terhadap 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu ditandai kode 1 dengan berat awal netto sebanyak 0,48 gram. Dari klip kode 1 disishkan sebanyak 0,04 gram kedalam 1 (satu) klip plastic transparan yang diberi Kode A untuk pengujian laboratorium. Setelah disishkan ke dalam klip kode A maka sisa sebanyak 0,44 gram pada klip palstik kode1 untuk bukti dipersidangan.

Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangan : Elektronik

Kapasitas : 2100 gram

Merek : Mettler Toledo

Tipe : JB 2002-L-G

No. Seri : 1129040328

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa DEDI EFFENDI BIN EFFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Bahwa terdakwa DEDI EFFENDI BIN EFFENDI, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar Pukul 23.00 Wib di Jalan Pemuda (Sungai Rengas) kab, Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri," yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 ketika saya berada di rumah saya di BTN Teluk Mulus G-10 Rt.005 Rw.005 Desa Teluk Kapuas Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya, lalu timbul niat saya untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu mengambil motor kawasaki warna hitam KB 5364 AY milik adik kandung saya yang bernama FITRIANI yang memang ia simpan di rumah tersebut setelah itu saya pergi dari rumah menggunakan motor tersebut menuju ke Kampung Beting untuk membeli narkotika jenis sabu dan ketika berada di kampung beting lalu saya menuju sebuah rumah yang berada di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur tempat orang ada menjual narkotika jenis sabu dan ketika berada di depan rumah tersebut lalu saya memarkirkan motor di depan rumah setelah itu saya masuk ke dalam tersebut lalu bertemu dengan seorang perempuan yang saya panggil dengan nama MBOK yang ketika itu langsung menghampiri saya di ruang tamu rumah lalu bertanya kepada saya **"beli bahan ke bang"** saya jawab **"iya mbok, beli seratus"** lalu saya membeli narkotika jenis sabu kepada MBOK dengan cara saya menyerahkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada MBOK lalu uang tersebut MBOK terima setelah itu MBOK masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di dalam rumah tersebut dan tidak berapa lama MBOK keluar kamar lagi lalu menemui saya dan memberikan narkotika jenis sabu yang saya beli tersebut berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih lalu narkotika tersebut saya terima, lalu saya berkata kepada MBOK **"boleh numpang pake gak mbok"** dijawab MBOK **"masuk jak dalam kamar tu"** lalu MBOK menunjukan sebuah kamar yang akan saya gunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika tersebut, lalu saya masuk ke dalam sebuah kamar yang terdapat di dalam rumah tersebut dan ketika berada di dalam kamar lalu saya melihat di atas lantai dalam kamar tersebut sudah tersedia alat-alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis sabu berupa beberapa buah bong dan korek api gas, lalu saya mengambil 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca setelah itu saya duduk di atas lantai kamar, lalu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN PK



narkotika jenis sabu tersebut plastik klip transparannya saya buka lalu narkotika yang ada didalamnya tuangkan sedikit atau dimasukkan kedalam pipa kaca yang menyatu dengan bong tersebut, lalu sisa narkotika yang masih ada terdapat didalam 1 (satu) plastik klip transparan tersebut saya simpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans yang saya gunakan ketika itu, setelah itu pipa kaca yang didalamnya telah berisikan narkotika tersebut saya bakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap lalu sekitar jam 23.55 wib saya menggunakan narkotika tersebut dengan cara bong tersebut saya hisap (seperti menghisap rokok) sebanyak beberapa kali hisapan sampai narkotika yang terdapat didalam pipa kaca yang terdapat tersambung di bong tersebut habis.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika sabu sebanyak satu sampai dua kali dalam seminggu dan terdakwa merasakan badan Vit, bertenaga dan perasaan terdakwa merasa senang.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika sabu sebanyak satu sampai dua kali dalam seminggu.
- Hal ini dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan urine terdakwa DEDI EFFENDI BIN EFFENDI Nomor : Sket/290/IX/2024/Rs.Bhy tanggal 13 September 2024 yang diperiksa oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004, dengan hasil Test Skrining :
 - Test Ampethamine : Positif
 - Test Methamphetamin : Positif.

Perbuatan terdakwa DEDI EFFENDI BIN EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Reza, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 00.30 wib di Hotel Merpati di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Tenggara;;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY ketika berada didepan Hotel Merpati yang berada diatas sepeda motor dan memintanya untuk turun dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN PK



selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang yang ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diberi Kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis metamfetamina/sabu) yang berbentuk seperti serbukberwarna putih dengan berat netto 0,48 (not koma empat delapan) gram, 1 (satu) unit motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY, 1 (satu) helai celana panjang jeans, 1 (satu) buah pipa kaca;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa narkotika jenis sabu diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang miliknya sendiri pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 23.00 wib disebuah rumah yang berada di kampung beting Kec.Pontianak Timur kepada seorang perempuan yang dipanggil dengan nama MBOK
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli hingga memiliki narkotika yang ditemukan tersebut untuk digunakan sendiri dan sebelum ditangkap sudah digunakannya di kampung Beting dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buag alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman larutan cap kaki tiga yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan pada saat itu dan akan digunakan lagi dirumahnya yang berada di BTN Teluk Mulus Sungai Raya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Ipanda dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 00.30 wib di Hotel Merpati di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Tenggara;;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY ketika berada didepan Hotel Merpati yang berada diatas sepeda motor dan memintanya untuk turun dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang yang ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diberi Kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk



metamfetamina/sabu) yang berbentuk seperti serbukberwarna putih dengan berat netto 0,48 (not koma empat delapan) gram, 1 (satu) unit motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY, 1 (satu) helai celana panjang jeans, 1 (satu) buah pipa kaca;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa narkoba jenis sabu diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang miliknya sendiri pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 23.00 wib disebuah rumah yang berada di kampung beting Kec.Pontianak Timur kepada seorang perempuan yang dipanggil dengan nama MBOK
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli hingga memiliki narkoba yang ditemukan tersebut untuk digunakan sendiri dan sebelum ditangkap sudah digunakannya di kampung Beting dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buag alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman larutan cap kaki tiga yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan pada saat itu dan akan digunakan lagi dirumahnya yang berada di BTN Teluk Mulus Sungai Raya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Pitriani dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa sedang memakai kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) unit motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY saat Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memakai kendaraan milik saksi untuk pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU-107.K.05.16.24.0679 tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap barang yang disita dari terdakwa DEDI EFFENDI BIN EFFENDI berupa kantong plastic klip transparan diberi kode A dengan kesimpulan Metampetamin (+);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Pk



- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 199/BAP/MLPTK/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, UPT Metrologi Legal Pontianak, dengan rincian hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu ditandai kode 1 dengan berat awal netto sebanyak 0,48 (nol koma delapan) gram. Dari klip kode 1 disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram ke dalam 1 (satu) klip plastic transparan yang diberi Kode A untuk pengujian laboratorium. Setelah disisihkan ke dalam klip kode A maka sisa sebanyak 0,44 (nol koma empat empat) gram pada klip palstik kode 1 untuk bukti dipersidangan;
- Hasil Pemeriksaan urine terdakwa Dedi Effendi Bin Effendi Nomor: Sket/290/IX/2024/Rs.Bhy tanggal 13 September 2024 dengan hasil Test Skrining Positif Ampethamine dan Positif Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakawa ditangkao dan digeledah oleh petugas kepolisian Satrenarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar karena membawa narkotika jenis shabu di depan Hotel Merpati di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Tenggara pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 00.30 Wib;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih, 1 (satu) unit motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY, 1 (satu) helai celana panjang jeans, 1 (satu) buah pipa kaca;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukannya didalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans yang saya gunakan ketika itu; adalah milik Terdakwayang dibeli di Kampun Beting dengan harga Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) yang maksudnya akan dipakai oleh Terdakwa sendiri ;;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bahtu berupa 1 (satu) buah korek apai gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari dari botol bekas larutan cap kaki tiga yang telah bersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk pergi membeli narkotika Terdakwa menggunakan sepeda mptor Kawasaki milik adik saya yang bernama Fitriani karena sepeda motor tersebut berada dirumah tempat saya tinggal namun Fitriani tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk pergi membeli narkotika ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sekitar 2-3 tahun ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diberi kode 1 didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis metamfetamina/sabu) yang berbentuk seperti serbuk warna putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
2. 1 (satu) helai celana panjang jeans
3. 1(satu) buah pipa kaca;
4. 1 (satu) unit motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY;

Barang bukti mana dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh saksi Reza, saksi Ipanda dan Tim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 00.30 wib di Hotel Merpati di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih, 1 (satu) unit motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY, 1 (satu) helai celana panjang jeans, 1 (satu) buah pipa kaca;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki dengan nomor polisi KB 5364 AY warna hitam milik saksi Fitriani ;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti narkotika jenis sabu adalah miliknya yang dibeli di daerah Beting dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuannya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dengan mempergunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah korek apai gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari dari botol bekas larutan cap kaki tiga yang telah bersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang juga ditemukan saat pengeledahan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU-107.K.05.16.24.0679 tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap barang yang disita dari terdakwa DEDI EFFENDI BIN EFFENDI berupa kantong plastic klip transparan diberi kode A dengan kesimpulan Metampetamin (+);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 199/BAP/MLPTK/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, UPT Metrologi Legal Pontianak, dengan rincian hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis sabu ditandai kode 1 dengan berat awal netto sebanyak 0,48 (nol koma delapan) gram. Dari klip kode 1 disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram ke dalam 1 (satu) klip plastic transparan yang diberi Kode A untuk pengujian laboratorium. Setelah disisihkan ke dalam klip kode A maka sisa sebanyak 0,44 (nol koma empat empat) gram pada klip palstik kode 1 untuk bukti dipersidangan;

- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine terdakwa Dedi Effendi Bin Effendi Nomor: Sket/290/IX/2024/Rs.Bhy tanggal 13 September 2024 dengan hasil Test Skrining Positif Ampethamine dan Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya dan Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih salah satu diantara dakwaan pertama atau dakwaan selainnya, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta mengingat tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan "Penyalah Guna Narkoba: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Golongan II bagi diri sendiri dan c. Golongan III bagi diri sendiri" yang mana berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud "Penyalah Guna" adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba, sehingga atas dasar penafsiran tersebut dapat ditarik unsur-unsur yang untuk mempermudah uraian pembuktian disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menggunakan Narkoba: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dan c. Golongan III bagi diri sendiri;
3. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN PtK



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah sdr. Dedi Effendi Bin Effendi yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama Dedi Effendi Bin Effendi, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan Terdakwa mengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur “Setiap Orang” menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Narkotika, oleh karena itu untuk menyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur setiap orang tersebut;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dan c. Golongan III bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka narkoba digolong-golongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III, oleh karena itu unsur ini ditafsirkan sebagai alternatif, artinya jika terbukti salah satu diantaranya maka telah terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 00.30 wib di Hotel Merpati di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Tenggara, Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Reza, saksi Ipanda dan Tim kemudian ditemukan barang 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan shabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih yang diakui milik Terdakwa yang dibeli di daerah Beting dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 199/BAP/MLPTK/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, UPT Metrologi Legal Pontianak, dengan rincian hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu ditandai kode 1 dengan berat awal netto sebanyak 0,48 (nol koma delapan) gram. Dari klip kode 1 disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram ke dalam 1 (satu) klip plastic transparan yang diberi Kode A untuk pengujian laboratorium. Setelah disisihkan ke dalam klip kode A maka sisa sebanyak 0,44 (nol koma empat empat) gram pada klip palstik kode 1 untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu ditandai kode 1 dengan berat awal netto sebanyak 0,48 (nol koma delapan) gram termasuk Narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Metamfetamina terdaftar sebagai narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu ditandai kode 1 dengan berat awal netto sebanyak 0,48 (nol koma delapan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk



dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU-107.K.05.16.24.0679 tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap barang yang disita dari terdakwa Dedi Effendi Bin Effendi berupa kantong plastic klip transparan diberi kode A dengan kesimpulan Positif Metamfetamin yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu ditandai kode 1 dengan berat awal netto sebanyak 0,48 (nol koma delapan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli di daerah Beting dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuannya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dengan mempergunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari dari botol bekas larutan cap kaki tiga yang telah bersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang juga ditemukan saat penggeledahan dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine terdakwa Dedi Effendi Bin Effendi Nomor: Sket/290/IX/2024/Rs.Bhy tanggal 13 September 2024 dengan hasil Test Skrining Positif Ampethamine dan Positif Methamphetamine sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Menggunakan Narkotika: a. Golongan I bagi diri sendiri; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dan c. Golongan III bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata "melawan hukum", mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, dalam perkara a quo, karena “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari “sifat melawan hukum khusus”;

Menimbang, bahwa “Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), contohnya:

1. Seorang dokter berhak untuk menyerahkan narkoba kepda pasiennya dalam rangka pengobatan, tetapi jika dokter menyerahkan narkoba kepada pasien atau orang yang tidak memerlukan narkoba untuk pengobatan, maka dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Orang dilarang memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, ketika ada seseorang tamu, dipersilahkan masuk (pekarangan), setelah masuk beberapa waktu kemudian si pemilik pekarangan mempersilahkan tamunya keluar, tapi si tamu tidak mau keluar, maka tamu tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum khusus” adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan “narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, selanjutnya:

- Apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada: rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; apotek lainnya; balai pengobatan; dokter; dan pasien;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan; menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. (Vide. Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Pontianak yaitu saksi Ipanda dan saksi M. Reza ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ditandai kode 1 dengan berat awal netto sebanyak 0,48 (nol koma delapan) gram dalam penguasaan Terdakwa yang mana Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya dan Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu, maka dengan telah terbuktinya Terdakwa secara "tanpa hak" memiliki dan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu maka dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diberi kode 1 didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis metamfetamina/sabu) yang berbentuk seperti serbuk warna putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans
- 1 (satu) buah pipa kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY yang telah dipergunakan oleh Terdakwa tetapi bukan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut diketahui milik saksi Pitriyani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Pitriyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Pk



1. Menyatakan Terdakwa Dedi Effendi Bin Effendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis metamfetamina/sabu) yang berbentuk seperti serbuk warna putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans
 - 1(satu) buah pipa kaca;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki warna hitam KB 5364 AY;Dikembalikan kepada saksi Pitriani;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Heri Kusmanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dicky Ramdhani, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Hakim Ketua,

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Ptk